

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN  
BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL  
KESEHATAN DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Fidelis Yoan Krista  
NPP.29.1016

*Asdaf Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.1016@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP):** *The increase in COVID-19 cases in Sintang Regency is due to a lack of public awareness in maintaining health protocols. Sintang Regent Regulation No. 60 of 2020 aims to establish community discipline in the application of health protocols. Satpol PP has the right and obligation to enforce these regulations in order to be obeyed by the people of Sintang Regency.*

**Objective:** *The purpose of this study is to determine and analyze the role of the Civil Service Police Unit in the Implementation of Regent Regulation Number 60 of 2020 concerning Enforcement of Health Protocol Disciplines in Sintang Regency, West Kalimantan Province.*

**Methods:** *In this study the researchers used an inductive approach. According to Erliana Hasan (2011), "The inductive method starts from facts. In the field, in the analysis, the problem is burdened, then connected with theories, hypotheses, and laws and conclusions are made.*

**Results/Findings:** *Researchers found that there are many factors that impact to maintaining health protocol, namely limited personnel, the existence of the desire to take care of each other personally, and there are people who do not believe in covid-19. The Sintang District Satpol PP also makes efforts in the form of evaluation, socialization, and on-site swabs for violators.*

**Conclusion:** *The civil service police unit in its role in enforcing Sintang Regent Regulation No. 60 of 2020 concerning Enforcement of Health Protocol discipline in Sintang Regency, West Kalimantan Province, has carried out its obligations very well by participating in justice operations and being assisted by several relevant agencies in handling the spread of Covid-19 and based on Sarjono Soekanto's theory, all dimensions and indicators have been running well.*

**Keywords:** *Role, Satpol PP, Covid-19*

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peningkatan kasus *covid* -19 yang terjadi di Kabupaten Sintang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Peraturan Bupati Sintang No. 60 Tahun 2020 bertujuan untuk membentuk kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Satpol PP memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan peraturan tersebut agar ditaati oleh masyarakat Kabupaten Sintang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Erliana Hasan (2011), "Metode induktif dimulai dari fakta Di lapangan, dalam analisisnya, masalah dibebani, kemudian dihubungkan dengan teori, hipotesis, dan hukum lalu dibuat kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan bahwa dipengaruhi beberapa factor dalam penegakan protocol kesehatan yakni terbatasnya personil, adanya keinginan untuk menjaga pribadi masing-masing, dan adanya masyarakat yang tidak percaya *covid*-19. Satpol PP Kabupaten Sintang juga melakukan upaya berupa evaluasi, sosialisasi, dan swab ditempat kepada pelanggar. **Kesimpulan:** Satuan polisi pamong praja dalam peranannya dalam penegakan Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik dengan ikut serta dalam operasi yustisi dan di bantu oleh beberapa instansi terkait dalam penanganan penyebaran Covid-19 serta berdasarkan teori Sarjono Soekanto semua dimensi dan indikatornya telah berjalan dengan baik.

**Kata kunci : Peranan, Satpol PP, Covid-19**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Virus Corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis Virus Corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari batuk dan pilek hingga infeksi yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syindrome* (MERS) dan *Serve Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara agar virus ini dapat di hadapi, tetapi nyatanya virus ini masih terus berkembang sangat pesat. Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang terkena dampak pandemi COVID-19 sekitar 14% dari luas Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kecamatan, 391 Desa dan 16 Kelurahan dan jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 390.796 jiwa.

Pada tanggal 1 Agustus 2021 menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, kasus COVID-19 di Kabupaten Sintang memiliki skor 1.92 yang termasuk kedalam zona orange (sedang) dan pertanggal 28 Agustus 2021 dengan jumlah terkonfirmasi 3.236 orang, sembuh 2.821, dan meninggal 251 orang. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Sintang untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang telah menjadi kewajiban di dalam era *New normal*

(kebiasaan baru) saat ini. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 tetap saja belum sepenuhnya efektif, melihat masih banyaknya Pelanggaran Protokol Kesehatan di kabupaten sintang.

Menciptakan kedisiplinan masyarakat tidaklah mudah, maka perlu adanya pembinaan yang tepat untuk menciptakan ketertiban umum agar dapat dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terarah. Apabila masyarakat telah paham dan sadar bahwa kedisiplinan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan penularan Covid-19 disuatu daerah, maka pemerintah sangat mudah untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang membiarkan dampak positif bagi pengendalian penyebaran Covid-19.

Untuk itu diperlukan kedisiplinan dari masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan agar kebijakan dari pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sintang Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 443/852/KEP-BPBD/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid19 Kabupaten Sintang. Yang mana Satpol PP sebagai bagian dari Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan bersama Instansi dan OPD terkait.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Diketahui bahwa sanksi administrasi yang ditegakkan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Sintang adalah masih berupa sanksi sosial saja dalam hal ini berupa kerja sosial selama 15 menit, dan teguran lisan/ tertulis, sedangkan untuk sanksi berupa denda belum pernah diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Sintang, sekretaris Satpol PP Kabupaten Sintang Bapak Mawardi S. Sos, M. Si. Menyatakan bahwa hal ini didasarkan pada saat ini perekonomian masyarakat diduga sedang tidak stabil akibat dampak dari Pandemi COVID-19 ini. Beliau juga menyampaikan sampai pada saat ini Satpol PP selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Covid19, meningkatkan operasi dalam menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sintang. Dalam hal ini juga penindakan atas pelanggaran pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja, yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Sintang dan melibatkan perangkat daerah terkait. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait peran Satpol PP Kabupaten Sintang dalam rangka penegakan Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2020 tersebut.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Penelitian Aditya Krisdamara (2020) yang berjudul Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam

Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Yang menemukan hasil bahwa Perlunya mengadakan patroli secara lebih intens agar kepatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan semakin besar. Hal ini mengingat angka penderita Covid-19 yang semakin bertambah setiap hari dan pandemi belum berakhir. Dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melibatkan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat guna mensosialisasikan pentingnya penggunaan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Kedua, penelitian Muhammad Irjk Ibnu Hakim (2020) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menagakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember. Menemukan bahwa Dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember, dalam beraktivitas dengan melakukan berbagai unsur patroli, sosialisasi, dan deteksi dini yang telah dilakukan, namun masyarakat banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam memberikan pengetahuan tersebut. Dan ketika kami ada razia yutisi kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja tersebut melaksanakan perannya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan, dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Jember memberikan secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu sebagian objek dan lokasi penelitian juga berbeda yakni terkait Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Bupati tentang Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satpol PP, Faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan Peraturan Bupati Sintang No. 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan induktif. Temuan data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori, hipotesis, hukum dan dibuat kesimpulan (Hasan, 2011). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuesioner yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber yakni Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang (1 orang), Sekretaris Satpol PP (1 orang), gugus Tugas Covid (1 orang), Tokoh Masyarakat dan masyarakat (5 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dalam mengkaji permasalahan, penulis menggunakan peranan menurut Soerjono Soekanto (2012:212) dengan dimensi antara lain Norma, Konsep dan Perilaku.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **A. Ikut Melaksanakan Operasi Yustisi Sebagai Bentuk Penegakan Peraturan Bupati**

###### **Sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.**

Pelaksanaan Operasi Yustisi merupakan sebuah bentuk dari upaya penegakan peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Dimana operasi merupakan penegakan protokol kesehatan yang dibentuk dari gabungan dari beberapa instansi dan OPD di Kabupaten Sintang. peranan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan yang diatur dalam peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Satpol PP ikut berpartisipasi dan menjadi leading sektor dalam penegakan Peraturan Bupati ini. Operasi ini mengincar warga Kabupaten Sintang yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan seperti penggunaan masker pada saat berpergian dan tidak menjaga jarak di tempat keramaian.

##### **B. Sanksi**

Sebagai sanksi atau konsekuensi dari masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan yang tidak mematuhi Protokol kesehatan telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam pasal 13 disebutkan sanksinya antara lain bagi perorangan : teguran lisan atau teguran tertulis, teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial selama 15 menit, denda administratif sebesar Rp 100.000; Bagi pelaku Usaha: teguran lisan atau teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp 500.000, penghentian sementara operasional usaha, Pencabutan izin usaha

#### **3.2. Analisis Teori**

##### **A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat**

Satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak dan pengendali serta mengawasi dalam penegakan protokol kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan "Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur" sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tentram.

## **B. Aturan/ Norma-Norma**

Aturan atau norma norma dalam hal ini Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat begitu lengkap mulai dari aturan-aturan hingga sanksi yang di berikan kepada individu maupun pelaku usaha. Sebelum anggota di kerahkan untuk melaksanakan operasi Yustisi anggota Satuan Polisi pamong Praja wajib memahami peraturan bupati nomor 60 sehingga anggota dapat mengetahui apa saja yang menjadi pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

## **C. Konsep Individu Terhadap Masyarakat Sebagai Organisasi**

Bagian dari konsep individu adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dalam penegakan protokol kesehatan dan sumber daya manusia serta fasilitas pendukungnya dalam pelaksanaan tugas penegakan protokol kesehatan. Semua aspek harus terpenuhi guna berhasilnya Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam menegakkan Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat serta menciptakan Kabupaten Sintang yang aman dari Covid-19.

- **Pelaksanaan tugas**

Pelaksanaan tugas yang tepat dan baik sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya tata cara pelaksanaan (SOP) serta adanya pemisahan kewenangan dan tugas antara bagian unit didalam suatu organisasi serta pemimpin yang tegas dan mampu mengorganisir bawahannya sehingga dapat menciptakan standar yang sama dalam pelaksanaannya, sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti operasi yustisi ini penulis menarik kesimpulan bahwa anggota Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta memiliki semangat serta etos kerja yang tinggi dimana pelaksanaan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan sudah baik dengan melakukan penertiban masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan berupa kerja sosial, tindakan fisik seperti push up, menghafal pancasila serta pencatatan nama dan Nomor Induk Kependudukan.

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Satuan Polisi Pamong Praja telah berperan aktif dalam upaya penegakan Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan mengirimkan anggota paling banyak diantara instansi lain dengan harapan dapat memberikan sumbangsih lebih dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sintang.

## **D. Perilaku**

Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan peran sebuah kebijakan adalah perilaku individu terhadap struktur sosial masyarakat, dalam hal ini menurut penulis adalah bagaimana respon dari

masyarakat yang diberikan sanksi dan masyarakat biasa terkait dengan penegakan protokol kesehatan. dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah tau dan sadar akan adanya peraturan yang mengatur tentang protokol kesehatan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 tidak ada dan hanya sekedar Flu biasa sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan yang di atur dalam Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, disisi lain masih ada masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan dimana masyarakat juga berpartisipasi dalam penegakan protokol kesehatan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta memperingati orang sekitar yang tidak menggunakan masker.

### **3.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.**

#### **A. Faktor Internal**

- **Terbatasnya personil**

Satuan polisi pamong praja kabupaten sintang dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan protokol kesehatan ini menurunkan personil dalam operasi yustisi ada kurang lebih 30 orang setiap harinya dimana dengan teknis pelaksanaan pada operasi yustisi, dimana dalam setiap pelaksanaan operasi biasanya terdiri atas 5-10 orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kurang maksimalnya penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan.

- **Keinginan untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja bukan hanya menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di lain sisi Satpol PP juga mempunyai keinginan untuk menjaga Kesehatan masyarakat agar angka terkonfirmasi kasus Covid-19 di kabupaten sintang tidak kembali melonjak.

#### **B. Faktor Eksternal**

- **Adanya masyarakat yang tidak percaya lagi covid-19**

Banyak nya masyarakat yang tidak mempercayai bahwa Covid-19 itu ada, sehingga menimbulkan masyarakat yang acuh tak acuh dari masyarakat yang enggan untuk mematuhi protokol kesehatan karena anggapan masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap Covid-19 dan hanya menganggap tidak lebih dari virus influenza biasa sehingga masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan serta disiplin dari masyarakat yang hanya patuh terhadap protokol kesehatan ketika ada petugas yang melaksanakan Operasi.

### **3.4. Upaya Yang Diakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penegakan Protokol Kesehatan**

#### **A. Melaksanakan Evaluasi**

Dimana dalam penegakan hukum protokol kesehatan satuan polisi pamong praja masih banyak mendapat kendala diantaranya keterbatasan anggota hingga pada sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga di perlukannya evaluasi agar hambatan yang terjadi terus menerus hingga pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan semakin hari semakin membaik.

#### **B. Melakukan Sosialisasi**

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk masyarakat yang acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja mengambil langkah dengan melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat yang melanggar guna meluruskan dan memberikan pengertian sopan dan baik baik dari hati ke hati dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran diri masing-masing.

#### **C. Melaksanakan Swab Langsung**

Dalam mengatasi hambatan yang ditemukan penegakan protokol kesehatan di kabupaten Sintang, Satpol PP yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan langsung melaksanakan swab kepada masyarakat yang di dapati melanggar protokol kesehatan, di karenakan dapat melacak potensi penularan kasus Covid-19.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan bahwa diperlukan upaya berupa evaluasi, sosialisasi dan pelaksanaan swab langsung ditempat bagi pelanggar untuk meningkatkan kesadaran disiplin protokol kesehatan masyarakat di Kabupaten Sintang oleh Satpol PP. Layaknya temual Aditya Krisdamara (2020) dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melibatkan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat guna mensosialisasikan pentingnya penggunaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 (Krisdamara, 2020)

Dalam pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Sintang telah melakukan peranannya dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan ikut sertanya Satpol PP dalam operasi yustisi dan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Sintang. Layaknya temuan Muhammad Irjk Ibnu Hakim (2020) bahwa ketika kami ada razia yutisi kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja tersebut melaksanakan peranannya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan, dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Jemberr memberikan secara maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakan disiplin protokol kesehatan (hakim, 2020).

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Satuan polisi pamong praja dalam peranannya dalam penegakan Peraturan Bupati sintang Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penegakan disiplin



Protokol Kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan kewajibannya ikut serta dalam operasi yustisi, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan swab langsung kepada masyarakat yang melanggar dan di bantu oleh beberapa instansi terkait dalam penanganan penyebaran Covid-19. Dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh terbatasnya personil, adanya keinginan untuk menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat, serta masih adanya masyarakat yang tidak percaya *covid-19*.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terbaru.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sintang beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Aditya, 2020, "Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020". Skripsi. Banyuwangi: Universitas Islam Indonesia

Muhammad, 2020, "Peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan disiplin protocol kesehatan Covid-19 pada masyarakat kabupaten jember" Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.

Peraturan Bupati sintang nomor 60 tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*

Soekanto, s. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: rajawali pers.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.

